

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**



**WORKSHOP
PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA BUMELA KECAMATAN BILATO KABUPATEN GORONTALO**

**OLEH:
ARWILDAYANTO, M.Pd
NIP. 19750915 200812 1 001**

**JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

LEMBAR PENGESAHAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. Judul

”Workshop Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo”.

II. Pelaksana Kegiatan

Nama : Dr. Arwilayanto, S.Pd M.Pd
NIP. : 19750915 200812 1 001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pangkat/Gol : Panata Tkt I/ III d
Jabatan : Lektor
Fakultas : Ilmu Pendidikan
Jurusan : Manajemen Pendidikan

III. Jumlah Anggota : -

IV. Lokasi Pelaksanaan : Kantor Desa Bumela Kecamatan Bilato Kab. Gorontalo

V. Bentuk Kegiatan : Ceramah dan Simulasi

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan

Gorontalo, Agustus 2016
Pelaksana

Dr. Arifin Sukung, M.Pd
NIP197607052006041004

Dr. Arwildayanto, M.Pd
NIP.197509152008012 1001

Mengetahui;
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNG

Prof. Dr. Wenny Hulukati, M.Pd
NIP. 195709181985032001

LAPORAN KEGIATAN
PELATIHAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI DESA BUMELA KECAMATAN BILATO KABUPATEN GORONTALO

A. Landasan Pemikiran

Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memberikan angin segar bagi percepatan pembangunan di daerah pedesaan. Karena dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 18 disebutkan bahwa desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan adat istiadat desa. Konsekuensi ini secara logis menempatkan Pemerintah Desa pada posisi strategis untuk melakukan pengembangan inovasi pelayanan masyarakat di segala bidang, sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari proses pembangunan, kemasyarakatan dan kemandirian desa. Oleh sebab itu, agar tujuan pelaksanaan UU Desa tersebut bisa tercapai, maka perlu penguatan dalam hal pengelolaan dana desa bisa dilakukan secara professional dan penuh integritas dari segenap lapisan masyarakat yang ada di Desa.

Hal ini sejalan dengan amanat Nata Irawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Pelatihan Manajemen Keuangan Desa, di Malang tanggal 22-25 Maret 2016 yang lalu. Dijelaskannya bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, pemerintah pusat telah menerbitkan pedoman pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. "Sehubungan dengan hal tersebut maka seluruh pengaturan pengelolaan keuangan desa

mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban harus mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut, tegasnya.

Pemerintahan desa mesti menjadi contoh dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik (*good governance*), untuk perlu dilakukan penyelenggaraan pelatihan guna menyiapkan Pengelola Keuangan Desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola keuangan desa yang akuntabel dan professional di seluruh Indonesia. Karena keterbatasan dana dan waktu, maka dituntut juga kampus mampu memainkan perannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan pelatihan kepada segenap aparat dan masyarakat desa guna mendapatkan informasi yang utuh dengan pengelolaan keuangan desa secara memadai dan transparan.

Untuk itu, selaku dosen Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pengelolaan keuangan desa. Agar aparat desa dan masyarakat memahami dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bisa lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya desa lebih optimal dengan menyiapkan berbagai perangkat berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa); Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa; Pelaksanaan Keuangan Desa; Penatausahaan Keuangan Desa; Tata Cara Perhitungan Pajak; Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa; Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa; serta memahami akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; dan sekaligus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

B. Nama Kegiatan

Kegiatan ini bernama Workshop Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo.

C. Tujuan

Adapun tujuan Workshop Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi
2. Peningkatkan pemahaman & kemampuan kepala desa dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana administrasi desa.
3. Untuk mengembangkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa
5. Masyarakat instrumen kontrol dari pengelolaan keuangan desa.

D. Manfaat

Workshop Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo dapat memberikan manfaat bagi Kepala Desa untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensinya dalam bidang perencanaan anggaran desa, pendistribusian anggaran, pelaporan anggaran desa. Selain itu masyarakat bisa mengontrol penggunaan anggaran lebih baik sehingga *abius of power* oleh aparat desa bisa dihindarkan dalam urusan dana desa.

E. Peserta

Peserta dalam workshop Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo ini ditargetkan sebanyak 15 orang, terdiri dari Aparatur Desa dan pemuka masyarakat, tokoh perempuan dan pemuda desa.

F. Nara Sumber

Nara sumber dalam kegiatan Workshop Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo adalah bapak Dr. Arwildayanto, M.Pd

G. Waktu dan Tempat

Kegiatan Workshop Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2016 tempat di Aula Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo.

H. Biaya

Biaya kegiatan Pelatihan ini dbebaskan kepada anggaran program Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo yang tertuang dalam surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Nomor : 581/UN47.B1/DT/2016 tertanggal 16 Juni 2016 tentang Penetapan Dosen Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2015/2016 sebesar Rp. 4.036.000.

Adapun rincian Pengeluaran Workshop Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo:

**Rincian Pengeluaran Workshop Pengelolaan Dana Desa
di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo**

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah
1	Pembelian Kertas HVS	66.000
2	Pembelian Tinta Epson	420.000
3	Biaya Foto Copy Materi	500.000
4	Penyusunan Proposal dan Laporan Akhir	250.000
5	Pembuatan Spanduk	250.000
6	Snack Peserta	300.000
7	Makan Siang Peserta dan Pemateri	750.000
8	Biaya Transportasi	500.000
9	Biaya Dokumentasi	250.000
10	Honor Pemateri	750.000
	Total	4.036.000

Terbilang : Empat Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

I. Penutup

Demikianlah Laporan Kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan Workshop Pengelolaan Dana Desa di Desa Bumela Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo yang sudah berjalan lancar. Atas partisipasi dan kerja sama semua pihak diucapkan terima kasih.

Pelaksana Kegiatan

Dr. Arwildayanto, M.Pd
NIP. 19750915 200812 1 001

LAMPIRAN MATERI :

PENGELOLAAN DANA DESA (TAAT ADMINISTRASI DAN AKSELERASI DESA MEMBANGUN DAN DESA CERDAS

Oleh
Dr. Arwildayanto, M.Pd

Pendahuluan

Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan konsekuensi hadirnya dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri.

Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik termasuk perguruan tinggi, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan yang tepat dari dana desa tersebut. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa. Hasilnya, ditemukan banyaknya fakta menarik yakni berkaitan dengan aspek perencanaan, penggunaan, dan pertanggung-jawaban Dana Desa yang masih minim kompetensinya.

Walaupun Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan sosialisasi perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana desa secara massif dan terencana. Namun belum menyentuh semua aparat desa apalagi masyarakat yang ada di desa tersebut. Untuk itu, perlu keterlibatan semua pihak melakukan pelatihan pengelolaan dana desa dengan melibatkan aparat desat dan masyarakatnya.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka *nation and state building*. Karena pemerintah desa merupakan pilar pemerintahan yang terendah yang mesti dikelola dengan manajemen keuangan pemerintah yang baik yang akan menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara khusus, dan tujuan berbangsa dan bernegara secara umum. Langkah-langkah strategis dalam konteks penciptaan, pengembangan, dan penegakan sistem manajemen keuangan desa yang baik merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan yang semakin tak terelakkan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan Negara yang berorientasi pada implementasi otonomi daerah.

Dalam upaya perwujudan pengelolaan dana desa yang baik, terdapat pula tuntutan yang semakin aksentuatif untuk mengakomodasi, menginkorporasi, bahkan mengedepankan nilai-nilai *good governance*. Beberapa nilai yang relevan dan urgen untuk diperjuangkan adalah antara lain transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa, disamping nilai-nilai efektivitas dan efisiensi tentu saja. Dalam konteks yang lebih visioner, pengelolaan dana desa tidak saja harus didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*, tetapi harus diarahkan untuk mewujudkan nilai-nilai dimaksud.

Sebagaimana dibahas dalam artikel Mulia P. Nasution berjudul “*Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah*” (Jurnal Forum Inovasi, Desember – Februari 2003), pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memberi perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengakomodasi dan mewujudkan harapan dan tuntutan pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran yakni desa.

Upaya mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik, antara lain, diperjuangkan dengan memperhatikan prinsip dan nilai-nilai *good governance*. Sebagaimana dipertegas dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara yang disahkan DPR tanggal 9 Maret 2003. Terdapat 4 prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang menjadi fokus perhatian utama dalam UU ini, yaitu (1) akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja aparatur, sehingga muncul kerangka kerja baru dengan nama “Dana Berbasis Kinerja (*Performance Budget*)” yang mulai di terapkan sejak tahun anggaran 2005; (2) keterbukaan dan setiap transaksi keuangan pemerintah (pusat sampai desa); (3) pemberdayaan manajer atau aparatur yang profesional; dan (4) adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam

pelaksanaan pemeriksaan (*double accounting*). Berdasarkan keempat prinsip tersebut, maka pengelolaan dana desa masuk sebagai agenda yang mendesak dan urgen.

Urgensi

Pentingnya reformasi pengelolaan dana desa di dasari beberapa pertimbangan strategis terutama menyangkut beberapa persoalan antara lain: *Pertama*, rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa akibat maraknya irasionalitas pembiayaan kegiatan pemerintahan desa. Kondisi ini disertai oleh rendahnya akuntabilitas para aparatur desa dalam mengelola dana desa, *Kedua*, tidak adanya skala prioritas yang terumuskan secara tegas dalam proses pengelolaan dana desa yang menimbulkan pemborosan sumber daya publik yang ada di desa tersebut. Selama ini, hampir tidak ada upaya untuk menetapkan skala prioritas anggaran di mana ada keterpaduan antara rencana kegiatan dengan kapasitas sumber daya yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat. Juga harus dilakukan analisis biaya-manfaat (*cost and benefit analysis*) sehingga kegiatan yang dijalankan tidak saja sesuai dengan skala prioritas tetapi juga mendatangkan tingkat keuntungan atau manfaat tertentu bagi masyarakat desa secara maksimal. *ketiga* yang menuntut dilakukannya reformasi pengelolaan dana desa adalah terjadinya begitu banyak kebocoran dan penyimpangan, misalnya sebagai akibat adanya praktek KKN di kalangan aparatur desa dan masyarakat. *Keempat* dan rendahnya profesionalisme aparat pemerintah desa dalam mengelola dana desa, misalnya untuk perjalanan dinas ataupun kebutuhan aparat justru lebih dominan ketimbang kepentingan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat banyak.

Semua yang dijelaskan di atas merupakan sindrom klasik yang senantiasa menggerogoti pemerintahan desa sebagai superioritas pengelola dana desa. Dinamika pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan di dalamnya, tidak dikelola secara profesional sebagaimana dijumpai dalam manajemen sektor swasta. Jarang ditemukan ada kepala desa yang profesional. Bahkan terdapat negasi yang tegas untuk memasukkan kerangka kerja sektor swasta ke dalam sektor publik di mana nilai-nilai akuntabilitas, profesionalisme, transparansi, dan *economic of scale* menjadi kerangka kerja utamanya.

Dengan memperhatikan beberapa patologi tersebut di atas, dituntut dilakukannya pelatihan tentang pengelolaan dana pemerintah desa yang pada intinya ingin mengembalikan manajemen keuangan pemerintahan desa dalam bentuk anggaran sebagai

alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi yang sehat, professional dan mandiri.

Dari uraian di atas sebenarnya ingin mengintroduksi sebuah kerangka kerja baru yang bersemangatkan nilai-nilai *good governance*, terutama efektivitas dan efisiensi demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa melalui mekanisme *check and balance*.

Pengelolaan dana desa berbasis kinerja.

Sebelum berlakunya sistem berbasis kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau *item line budget*. Cara pengelolaan dana desa tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak.

Tolok ukur keberhasilan hanya ditunjukkan dengan adanya keseimbangan dana antara pendapatan dan belanja namun jika dana tersebut defisit atau surplus berarti pelaksanaan dana tersebut gagal. Dalam perkembangannya, muncullah sistematika dana kinerja yang diartikan sebagai suatu bentuk dana yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan.

Anggaran kinerja dari APBDes mencerminkan beberapa hal. *Pertama*, maksud dan tujuan permintaan dana desa. *Kedua*, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan dari dana desa yang ada. Dan yang *ketiga*, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada efisiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Efisiensi itu sendiri adalah perbandingan antara output dengan input. Suatu aktivitas dikatakan efisien, apabila output yang dihasilkan lebih besar dengan input yang sama, atau output yang dihasilkan adalah sama dengan input yang lebih sedikit. Anggaran desa ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi pada sistem anggaran tradisional, tetapi juga didasarkan pada tujuan/rencana tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan penggunaan biaya tersebut harus efisien dan efektif.

Berbeda dengan penganggaran keuangan desa dengan pendekatan tradisional, penganggaran dengan pendekatan kinerja ini disusun dengan orientasi output. Jadi, apabila kita menyusun dana desa dengan pendekatan kinerja, maka *mindset* kita harus fokus pada "*apa yang ingin dicapai*". Kalau fokus ke "*output*", berarti pemikiran tentang "*tujuan*" kegiatan harus sudah tercakup di setiap langkah ketika menyusun anggaran. Sistem ini menitikberatkan pada segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana juga hasil kerjanya diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem pengelolaan dana desa ini adalah *performance* keuangan desa atau prestasi dari tujuan atau hasil dana desa dengan menggunakan dana desa secara efisien. Dengan membangun suatu sistem penganggaran dana desa yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan dana tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana desa yang tersedia dengan hasil yang diharapkan dari masyarakat desa. Sistem penganggaran seperti ini disebut juga dengan Dana Desa Berbasis Kinerja (ADBK).

Siklus Dana Desa

Siklus Dana Desa adalah masa atau jangka waktu mulai saat dana disusun sampai dengan saat perhitungan dana desa disahkan dengan undang-undang desa. Siklus dana desa berbeda dengan tahun anggaran. Tahun anggaran adalah masa satu tahun untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dana desa atau waktu di mana dana desa tersebut dipertanggungjawabkan. Jelaslah, bahwa siklus dana desa bisa mencakup tahun anggaran atau melebihi tahun anggaran karena pada dasarnya, berakhirnya suatu siklus dana desa diakhiri dengan perhitungan dana desa yang disahkan oleh undang-undang desa. Siklus dana desa terdiri dari beberapa tahap (fase) yaitu :

1. Tahap pengelolaan dana
2. Tahap pengesahan dana
3. Tahap pelaksanaan dana
4. Tahap pengawasan pelaksanaan dana
5. Tahap pengesahan perhitungan dana

Untuk dapat menyusun Dana Desa Berbasis Kinerja terlebih dahulu harus disusun perencanaan strategik (Renstra) Pemerintahan Desa. Pengelolaan Renstra Desa dilakukan secara obyektif dan melibatkan seluruh komponen yang ada di dalam pemerintahan Desa dan masyarakat. Agar sistem dapat berjalan dengan baik perlu ditetapkan beberapa hal yang sangat menentukan yaitu standar harga, tolok ukur kinerja pemerintahan desa dan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Desa. Pengukuran kinerja (tolok ukur) pemerintah desa digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan pemerintah desa sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah desa. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah desa adalah aspek keuangan berupa anggaran berbasis kinerja (ABK). Untuk melakukan suatu pengukuran kinerja pemerintah desa perlu ditetapkan indikator-indikator terlebih dahulu antara lain indikator masukan (input) berupa dana desa, sumber daya manusia dan metode kerja. Agar input dapat diinformasikan dengan akurat dalam suatu dana, maka perlu dilakukan penilaian terhadap kewajarannya. Dalam menilai kewajaran input dengan keluaran (output) yang dihasilkan, peran Analisa Standar Biaya (ASB) sangat diperlukan. ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Dalam rangka penerapan anggaran desa berbasis kinerja (ADBK) terdapat unsur-unsur yang harus dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ADBK. Unsur-unsur pokok yang harus dipahami tersebut adalah pengukuran kinerja, penghargaan dan hukuman, kontrak kinerja, kontrol eksternal dan internal, akuntabilitas manajemen, serta prakondisi yang harus dipenuhi.

Pengukuran Kinerja Pemerintahan Desa

Pengukuran kinerja pemerintahan desa adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Konsekuensi Anggaran Berbasis Kinerja pada pemerintahan desa yang menghubungkan perencanaan strategis (tertuang dalam program) dengan penganggaran (tertuang dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan) untuk mencapai tujuan strategis adalah harus menentukan program dan kegiatan dengan jelas. Pembiayaan dari masing-masing program, kegiatan dan keluaran juga harus tergambar dengan jelas. Struktur pembiayaan yang jelas akan muncul apabila sistem akuntansi yang dipakai berdasarkan aktual.

Pengukuran kinerja pemerintahan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif dengan membandingkan biaya dan manfaat atas sistem yang dibangun. Jadi harus dipertimbangkan *cost benefit* dari sistem pengukuran kinerja yang akan dikembangkan. ***Suatu sistem pengukuran kinerja sebaiknya hanya mengukur kinerja yang strategis (key performance indicators), bukan menekankan tingkat komprehensif dan birokratis atas kinerja yang disusun. Kinerja tidak diukur berdasarkan jumlah surat masuk/keluar jumlah laporan yang dibuat/jumlah surat yang ditandatangani karena pengukuran seperti ini dapat menyesatkan.***

Dalam rangka pengukuran kinerja pemerintahan desa yang baik diperlukan adanya sistem informasi yang mampu menghasilkan informasi yang memadai untuk menilai pencapaian kinerja dari masing-masing staf yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan. Tingkat informasi dasar yang harus dikembangkan meliputi:

1. *Ekonomis*, sejauh mana masukan yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya;
2. *Efisiensi*, sejauh mana perbandingan antara tingkat keluaran suatu kegiatan dengan masukan yang digunakan;
3. Efektivitas, sejauh mana keluaran yang dihasilkan mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan.

Informasi yang dihasilkan juga harus dapat membandingkan kinerja yang direncanakan dengan pencapaiannya. Pengukuran kinerja pemerintahan desa dilaksanakan oleh masing-masing staf yang selanjutnya dikontrol mutunya serta diverifikasi oleh kepala desa serta lembaga di atasnya seperti pemerintahan kecamatan. Agar tercapai penilaian yang *fair* diperlukan peran dari pihak eksternal dalam mengukur kinerja secara lebih independen.

Pendekatan dalam mengukur kinerja akan bervariasi antar pemerintahan desa, bergantung pada bentuk keluaran yang dihasilkan. Beberapa teknik dan sumber informasi yang relevan yang digunakan antara lain:

1. Pengembangan biaya per unit kegiatan: di mana kuantitas dan biaya dari keluaran merupakan sesuatu yang menjadi pertimbangan;
2. Perbandingan (*benchmarking*) atas biaya dan standar pelayanan, baik itu antar lembaga, antara wilayah, maupun antar negara;
3. Penentuan peringkat atas kinerja masing-masing lembaga;
4. Survey atas pengguna (*client survey*): dimana kualitas dan ketepatan waktu dari pelayanan publik dinilai dari masyarakat yang menikmati layanan

Kepala Desa harus diyakinkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan. Dengan adanya pengukuran kinerja yang baik diharapkan terdapat peningkatan keinginan dan kebutuhan untuk selalu memperbaiki kinerja pemerintahan desa, lebih dari sekedar pengukuran secara formal dan pelaporan kinerja.

Ganjaran dan Hukuman (*Reward and Punishment*)

Pelaksanaan Pengelolaan dana secara optimal tanpa ditunjang dengan penerapan insentif atas kinerja yang dicapai dan hukuman atas kegagalannya. Penerapan insentif di sektor publik bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan karena penerapan sistem insentif perlu didukung oleh mekanisme non keuangan, terutama keinginan dan kebutuhan atas pencapaian kinerja. Hal ini dapat tumbuh misalnya jika ada aturan bahwa staf yang bekerja mencapai kinerja dengan baik dapat memperoleh insentif

anggaran dan mendapat kesempatan yang prioritas untuk mengelola anggaran berikutnya. Hal lain yang bisa menjadi insentif bagi pencapaian kinerja adalah bertambahnya fleksibilitas bagi pihak pengelola keuangan publik dan kepastian atas pendanaan suatu program dan kegiatan.

Pendekatan lain dalam pemberian insentif adalah berdasarkan kapasitas yang dimiliki oleh aparat desa dalam mencapai suatu target kinerja pemerintahan desa. Apabila pemerintahan desa dapat mencapai target yang ditetapkan, dapat diberikan keleluasaan yang lebih dalam mengelola anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Hal ini memungkinkan setiap lembaga untuk maju dan berkembang secara konsisten dengan kapasitas yang mereka miliki.

Bentuk lain untuk peningkatan kinerja melalui insentif atau disinsentif yaitu penerapan efisiensi (*savings*). Hal ini dapat dilakukan untuk program dan kegiatan yang bersifat pelayanan publik. Alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan dikurangi dengan jumlah tertentu untuk saving dalam rangka meningkatkan efisiensi atas pelayanan yang diberikan. Selain itu dapat juga diterapkan penahanan atas penerimaan yang diperoleh oleh suatu lembaga, hal ini dapat dilaksanakan dengan suatu bentuk perjanjian antara lembaga pusat (*central agency*) dengan lembaga bersangkutan dalam pembagian atas hasil yang diterima.

Akuntabilitas Manajemen Pemerintahan Desa

Bila sistem pengelolaan dana desa yang lama menekankan pada kontrol terhadap input, maka di dalam sistem pengelolaan dana desa saat ini berorientasi pada peningkatan kinerja yang difokuskan pada output. Dalam sistem ini kepala desa sebagai pengguna dana memperoleh kewenangan penuh dalam merencanakan dan mengelola dana desa. Pengalaman di banyak desa yang melaksanakan sistem ini, seperti Inggris, Australia, New Zealand, Swedia. Prinsip dasar di dalam sistem pengelolaan dana ini adalah pimpinan pengguna anggaran harus diberi kebebasan penuh bila akuntabilitas atas pencapaian output yang ingin dicapai. Agar akuntabilitas dapat diwujudkan, maka sistem ini didesain mengandung dua karakteristik dasar. *Pertama*, kontrol dilakukan pada output. Hal ini menyebabkan pimpinan bertanggung jawab terhadap output baik volume, waktu

pengerjaan maupun kualitasnya. *Kedua*, dengan adanya kebebasan bagi pimpinan dalam hal ini kepala desa dapat melakukan dan mengekspresikan profesionalitas mereka dengan optimal.

Prakondisi Pengelolaan Dana Desa Berbasis Kinerja Menurut Allen Schick

Dalam memutuskan bentuk kontrol dan besaran pelimpahan kewenangan kepada pengguna dana desa, Allen Schick mengingatkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi (prakondisi) sebelum memberi kewenangan sepenuhnya kepada pengguna dana desa. Menurut Allen Schick konsep tersebut tidak bisa diterapkan secara sekaligus bila prakondisinya tidak memenuhi. Prakondisi ini merupakan prasyarat untuk melakukan reformasi belanja negara secara komprehensif.

Dalam *working-paper*-nya Allen Schick menyebutnya dengan istilah "*the basics right*". Kondisi tersebut adalah:

1. Sebelum pengelolaan dana desa berbasis kinerja diterapkan sebaiknya telah tercipta sebuah lingkungan atau kondisi yang mendukung dan telah berorientasi pada kinerja.
2. Sebelum melakukan perubahan kepada kontrol terhadap output sebaiknya telah terbentuk sistem kontrol terhadap input yang kuat.
3. Sebelum merubah sistem akuntansi menjadi sistem akrual, sebaiknya telah berjalan sistem *account for cash* yang baik.
4. Sebelum merubah mekanisme kontrol menjadi sistem kontrol internal sebaiknya telah terbentuk sistem eksternal kontrol yang baik dan untuk bergeser menjadi mekanisme akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*) diperlukan sistem internal kontrol yang baik.
5. Telah beroperasinya sistem akuntansi yang handal sebelum diterapkannya sistem keuangan yang terintegrasi (*integrated financial management system*).
6. Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian yang berorientasi pada output sebelum difokuskan pada *outcome*.
7. Telah berjalannya mekanisme kontrak (*formal contract*) dengan baik di pasar (perekonomian) sebelum diterapkannya mekanisme kontrak kinerja (*performance contracts*).

8. Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit kinerja (*performance audit*) dilakukan.
9. Adanya budget negara yang realistis dan predictable sebelum menuntut para manajer untuk bertindak efisien dan efektif dalam menggunakan anggarannya.

Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada pengguna anggaran yakni pemerintahan desa menurutnya perlu dilakukan secara bertahap. Penerapan harus dimulai terlebih dahulu dari kontrol eksternal, kontrol internal, baru kemudian bergeser pada akuntabilitas manajemen pemerintahan desa. Perpindahan dari satu sistem ke sistem lainnya sebaiknya dilakukan jika sebuah sistem telah berjalan dengan baik.

1. Kontrol eksternal diharapkan telah memberikan landasan peraturan yang kuat. Disamping itu para kepala desa sebagai pengguna anggaran telah terbiasa mengikuti peraturan tersebut.
2. Jika hal ini telah berjalan dengan baik maka kontrol internal dapat dilakukan. Kontrol internal merupakan sistem transisi di antara kontrol eksternal dan akuntabilitas manajemen. Pemerintah Desa harus memiliki mekanisme kontrol eksternal yang baik sebelum dialihkan pada kontrol internal.
3. Jika kedua sistem sebelumnya belum berjalan baik maka akuntabilitas manajemen pengelolaan dana desa akan sulit untuk berjalan dengan baik.

Budaya masyarakat, utamanya adalah aparaturnya pemerintahan desa, untuk taat pada aturan juga sangat penting dalam penerapan akuntabilitas manajemen ini. Tanpa adanya faktor tersebut sistem ini akan menjadi riskan di tengah fleksibilitas manajer untuk melakukan dan merumuskan aturan sendiri. Dari pengalaman empiris, salah satu negara yang sukses menerapkan akuntabilitas manajemen dalam desentralisasi kewenangan pengguna anggaran adalah New Zealand. Menurut Schick, terdapat dua faktor sukses dari sistem ini di New Zealand yaitu adanya pasar yang kuat (*robust market sector*) serta adanya aturan/kepastian yang jelas atas sebuah kontrak (*enforcing contracts*).

Tambahan lebih detail tentang pengelolaan dana desa juga dimuat dalam materi presentasi berupa power point (lihat lampiran)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jl. Jend. Sudirman No. 6 Telp/Fax (0435) 831944
KOTA GORONTALO - 96128

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Nomor : 581 /UN47.B1/DT/2016

Tentang

PENETAPAN DOSEN PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO


- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai upaya mewujudkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk meningkatkan mutu ketenagaan di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo maka perlu digalakkan usaha-usaha Pengabdian Masyarakat;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1;
 - c. Bahwa untuk kepentingan butir 1 dan 2 di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;
 11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 372/H47.A2/DT/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana Untuk Atas Nama Rektor Menandatangani Surat Keputusan yang Berkaitan dengan Kegiatan Akademik di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

12. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 1631/UN47.A2/KP/2014 tentang Pengangkatan Dr. Wenny Hulukati, M.Pd sebagai Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan : Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) BLU Universitas Negeri Gorontalo No: 042.01.2.400961/2016 tanggal 7 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Dosen pelaksana Pengabdian Masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo yang nama dan judul Pengabdianya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
Kedua : Dosen Pelaksana Pengabdian bertugas :
a. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat sesuai judul pengabdian dengan penentuan kegiatan yang tepat sesuai waktu yang telah ditetapkan;
b. Batas waktu pemasukan laporan selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2016
Ketiga : Bentuk Laporan mengikuti Model Pengabdian Hibah Bersaing Dikti
Keempat : Biaya yang menimbulkan sehubungan dengan kegiatan Pengabdian ini dibebankan pada mata anggaran RBA FIP Universitas Negeri Gorontalo sejumlah Rp 4.000.000/judul pengabdian
Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan cacatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya


Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 16 Juni 2016
DEKAN

Dr. WENNY HULUKATI, M.Pd
NIP 19570918 198503 2 001

Tembusan Yth, :

1. Rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Gorontalo
3. Para Wakil Dekan FIP Universitas Negeri Gorontalo
4. Para Pimpinan Jurusan/Prodi di lingkungan FIP Universitas Negeri Gorontalo
5. Bendahara Pengeluaran Universitas Negeri Gorontalo

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo
 Nomor : /UN47.B1/DT/2016
 Tanggal : Juni 2016
 Tentang : Daftar Dosen Pelaksana Pengabdian Masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan

NO	Nama	Judul	Jurusan
1	Dr. Sitti Roskina Mas, M.Pd	Pelatihan Membuat Kue Dari Bahan Agar-agar sebagai Alternatif Pengembangan Kewirausahaan Guru dan Siswa Di SDN 2 Tabongo Kabupaten Gorontalo	MP
2	Dr. Arwildayanto, M.Pd	Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo	MP
3	Dr. Asrin, M.Pd	Pengembangan Kemitraan Sekolah dan Orang Tua Dalam Perbaikan Mutu Pendidikan Di SDN Kota Utara	MP
4	Dra. Salma Halidu, S.Pd, M.Pd	Pelaksanaan Pembelajaran Di Sekolah Dasar 1 Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango	PGSD
5	1. Drs. Haris Mahmud, S.Pd, M.Si 2. Dr. Isnanto, S.Pd, M.Ed	Manajemen Kelas Rangkap Di Sekolah Dasar Terpencil Kabupaten Gorontalo	PGSD
6	1. Dr. Rusmin Husain, S.Pd, M.Pd 2. Dra. Samsiar Rivai, M.Pd 3. Dra. Dajani Suleman, M.Hum	Pelatihan Model Pembelajaran Kolaboratif Di Sekolah Dasar	PGSD
7	Drs. Usman Samatowa, M.Pd	Permainan Sains	PAUD
8	Dr. Ruslin W. Badu, M.Pd	Pelatihan Diklat Pendidik PAUD	PAUD
9	Irvin Novita Arifin, M.Pd	Pelatihan Perancangan Media Pembelajaran Sains	PAUD
10	Dr. Wenny Hulukati, M.Pd	Keluarga Tangguh Untuk Membantu Anak Unggul	BK
11	Irvan Usman, S.Psi, M.Si	Pelatihan Penulisan PTK Bagi Guru Bimbingan dan Konseling Se Kabupaten	BK
12	Meiske Puluhulawa, S.Pd, M.Pd	Pelatihan Keterampilan Sosial Melalui Permainan Kelompok Di Panti Asuhan Amul Sholeh Desa Tilote Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo	BK
13	Dr. Rusdin Djibu, M.Pd	Pelatihan Manajemen PKBM bagi Mahasiswa Semester IV Jurusan Pendidikan Luar Sekolah	PLS
14	Dr. Ummysalam A.T.A. Duludu, M.Pd	Pelatihan Tutor Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Bone Bolango	PLS
15	Drs. Yakob Napu, M.Pd	Pendampingan Replikasi Model Pembelajaran Moliti'o Pada Lembaga PAUD Di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango	PLS



Dr. WENNY HULUKATI, M.Pd
 NIP 19570918 198503 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon (0435) 826773 Faximile (0435) 826773
Laman: <http://www.ung.ac.id>

REKOMENDASI
NO : 8063/UN47.B1/DT/2016

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Dr. Arwildayanto M.Pd
NIP : 19750915 200812 1 001
Pangkat /Golongan : Penata Tk.1/IIId
Jabatan : Lektor
Jurusan/Fakultas : Manajemen Pendidikan/Illmu Pendidikan

Untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul **"Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo"** Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 24 Juni 2016
Dekan

Dr. Wenny Hulukati, M.Pd
NIP 19570918 198503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
KECAMATAN BILATO
DESA BUMELA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500 / D.BM / 130 / VI / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :
N a m a : WAWAN TUNA, S.AP
Nip : -
Jabatan : Sekretaris Desa Bumela
Alamat : Desa Bumela
Kecamatan Bilato Kab. Gorontalo

Dengan ini memberikan keterangan kepada :

N a m a : **Dr. ARWILDAYANTO, M.Pd**
U m u r : 41 Tahun
Pekerjaan : Dosen Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG
Alamat : Jln.Pancakrida Kelurahan Padebuolo
Kota Gorontalo.

Bahwa yang bersangkutan diatas adalah benar-benar telah selesai melakukan Pengabdian pada masyarakat di Desa bumela Kecamtan Bilato Kabupaten Gorontalo.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bumela, Juni 2016

a/n **KEPALA DESA BUMELA**



DAFTAR HADIR MUSRENBANG RPJMDesa
Desa Bumela Kecamatan Boliyohuto

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	ERIK U. TUGA	L		1
2	SUFYAN KHALIL	L		2
3	WANAN TUGA	L		3
4	NUNDIRYANTI B	P		4
5	YUSNITA HUSAINI	P		5
6	ADRIYAH DULUBANDI	P		6
7	MUDZARIA ALI	P		7
8	UCA RASYD	P		8
9	HAPSA TUNA	P		9
10	ARUFIN OUI	L		10
11	MARIKS G. NUN	P	PELITA	11
12	ROHANA POLUMILO	P	- -	12
13	YETI HARUN	P	- -	13
14	NESI POLUMILO	P	- -	14
15	SUWARNI KIMARU	P	BASANGI	15
16	SATRIA BOBARI	P	PENTADIO	16
17	SURATMI BAKARI	P	BASANGI	17
18	SATIKA I ABDULLAH	P	PELITA	18
19	SARWIN INA	P	- -	19
20	JARINA ABULLAH	P	- -	20
21	SARIPA MOH ABDULLAH	P	- -	21
22	FARIDA AMARA	P	- -	22
23	SALMA IBIRISA	P	PERITADIO	23
24	VENI HUMOWU	P	PELITA	24
25	MASFIN ISHAK	P	- -	25
26	WARTIN HUMONEGO	P	PENTADIO	26
27	MOHAMAD MAUNA	L	PELITA	27
28	HAMID DIU	L	BASANGI	28
29	RISWAN BOUITY	P	- -	29
30	ERMA DJAFAR	P	PENTADIO	30
31	DENI IBRAHIM	P	BASANGI	31
32	MARYAM ABD RAHMAN	P	- -	32
33	MURTIN MUSTADA	P	- -	33
34	ASIA MALE	P	PENTADIO	34

DOKUMENTASI KEGIATAN



PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUMELA KECAMATAN BILATO KAB. GORONTALO

Dr. Arwildayanto, M.Pd

Dosen Manajemen Pendidikan
FIP Universitas Negeri Gorontalo





Money follows Function Skala Desa

Kewenangan

Pelaksanaan

Cakupan Kewenangan

Pendanaan

Kewenangan berdasarkan hak asal usul

1

Diatur dan diurus oleh Desa

Hak asal-usul : merupakan warisan yg masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat

Kewenangan lokal berskala Desa

2

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa

Kewenangan yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota

3

Diurus oleh Desa (berdasarkan penugasan dari Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota

- Penugasan meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- Penugasan disertai biaya: Pemerintah Pemda Prov Pemda Kab/kota

Kewenangan lain yg ditugaskan Pemerintah, Pemda Provinsi atau Pemda Kab./Kota sesuai ketentuan

4

1. **Pendapatan Asli Desa**, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. **Alokasi APBN**;
3. Bagian dari hasil **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** Kab./Kota;
4. **Alokasi Dana Desa** yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab./Kota;
5. **Bantuan keuangan** dari APBD Provinsi dan APBD Kab./Kota;
6. **Hibah dan sumbangan** yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. **Lain-lain pendapatan Desa yang sah**.





Latar Belakang Perubahan PP 60/2014 dan Kebijakan PP 22/2015



Latar Belakang Perubahan PP 60/2014

1. Untuk mempersempit ketimpangan pengalokasian Dana Desa antara satu desa dengan desa lainnya dan mempercepat pencapaian Cita ke 3 dalam Nawa Cita Presiden Jokowi, yaitu *“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan DESA dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”*.
2. Mempercepat penyaluran DD Tahap III dari semula Bulan November menjadi Bulan Oktober sesuai kesepakatan Pemerintah dengan DPR-RI pada pembahasan RAPBN 2015

Kebijakan PP 22/2015

1. Dibukanya kemungkinan penyesuaian pagu Dana Desa melalui perubahan APBN, sepanjang belum memenuhi 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah sesuai amanat UU No.6/2014 tentang Desa;
2. Dibuatnya peta jalan (*Road Map*) pemenuhan alokasi Dana Desa s 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah sesuai amanat UU No.6/2014 tentang Desa;
3. Dilakukannya penyempurnaan formulasi pengalokasian Dana Desa ke setiap kab./Kota.

Roadmap Dana Desa



Dana Desa (DD):
Rp20.766,2 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp **280,3** juta
ADD:
Rp32.666,4 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.091,0 M
TOTAL= Rp55.523,6M
Rata2 perdesa:
Rp749,4 juta

Dana Desa (DD):
Rp81.184,3M
Rata-rata DD per Desa:
Rp**1.095,7** juta
ADD:
Rp42.285,9M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.733,8M
TOTAL= Rp126.204,2M
Rata2 perdesa:
Rp1.703,3 juta

Dana Desa (DD):
Rp111.840,2 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp **1.509,5** juta
ADD:
Rp60.278,0 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.376,7M
TOTAL= Rp175.494,9 M
Rata2 perdesa:
Rp2.368,6 juta

APBN-P
2015

2016
Dana Desa (DD):
Rp47.684,7 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp**643,6** juta
ADD:
Rp37.564,4 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.412,4 M
TOTAL= Rp87.661,5M
Rata2 perdesa:
Rp1.183,1 juta


2017
2018

Dana Desa (DD):
Rp103.791,1M
Rata-rata DD per Desa:
Rp **1.400,8** juta
ADD:
Rp55.939,8M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.055,3M
TOTAL= Rp162.786,3M
Rata2 perdesa:
Rp2.197,1 juta

2019



Jumlah Desa
74.093



**Dana Desa
yang Bersumber dari APBN**

Alokasi Dana Desa (ADD)
Paling sedikit 10% dari dari dana
perimbangan yang diterima kab/kota
dikurangi DAK

Dana Alokasi Khusus

a.l.:

- Transportasi Perdesaan
- Energi Perdesaan
- Pelayanan Dasar Pendidikan
- Pelayanan Dasar Kesehatan
- Pelayanan Dasar Infrastruktur Air Minum, Irigasi, dan Sanitasi

DESA

74.093



74.754



KEBIJAKAN PENGANGGARAN PROGRAM BERBASIS DESA DALAM POSTUR APBN SEBELUM DAN SESUDAH UU DESA




Uraian (APBN)

- A. Pendapatan Negara dan Hibah
 - I. Penerimaan Dalam Negeri
 - 1. Penerimaan Perpajakan
 - a. Pajak Dalam Negeri
 - b. Pajak Perdagangan Internasional
 - 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - II. Hibah
 - B. Belanja Negara
 - I. Belanja Pemerintah Pusat
 - 1. ~~KL~~ -> **Tugas Pembantuan**
 - 2. Non K/L
 - II. Transfer ke Daerah
 - 1. Dana Perimbangan
 - 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
 - a. Dana Otonomi Khusus Papua
 - b. Dana Otonomi Khusus Papua Barat
 - c. Dana Otonomi Khusus Aceh
 - 3. Dana Keistimewaan DI Yogyakarta
 - 4. Dana Transfer Lainnya
 - III. Suspen
 - C. Keseimbangan Primer
 - D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B)
% thd PDB
 - E. Pembiayaan
 - I. Pembiayaan Dalam Negeri
 - II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)
- Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan


Uraian (APBN)

- A. Pendapatan Negara dan Hibah
 - I. Penerimaan Dalam Negeri
 - 1. Penerimaan Perpajakan
 - a. Pajak Dalam Negeri
 - b. Pajak Perdagangan Internasional
 - 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - II. Hibah
 - B. Belanja Negara
 - I. Belanja Pemerintah Pusat
 - 1. K/L
 - 2. Non K/L
 - II. Transfer ke Daerah dan Desa
 - A. Transfer ke Daerah
 - 1. Dana Perimbangan
 - 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
 - a. Dana Otonomi Khusus Papua
 - b. Dana Otonomi Khusus Papua Barat
 - c. Dana Otonomi Khusus Aceh
 - 3. Dana Keistimewaaan DI Yogyakarta
 - 4. Dana Transfer Lainnya
 - B. Dana Desa**
 - III. Suspen
 - C. Keseimbangan Primer
 - D. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)
% thdp PDB
 - E. Pembiayaan
 - I. Pembiayaan Dalam Negeri
 - II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)
- Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan



PP 60/2014

PP 22/2015



- Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk Desa pada kabupaten/kota.
- Jumlah Penduduk Miskin adalah Jumlah Penduduk Miskin Desa pada kabupaten/kota
- Luas Wilayah adalah Luas Wilayah Desa pada kabupaten/kota
- IKK adalah IKK kabupaten/kota, IKG adalah Indeks Kesulitan Geografis Desa (sumber BPS)



Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015 - 2019



URAIAN	2015		2016	2017		2018	2019
	APBN	APBN-P	APBN	APBN	APBN	APBN	APBN
Transfer ke Daerah	637.975,1	643.355,7	733.610,9	811.843,7	1.037.911,6	1.118.401,7	
% Dana Desa	1,42%	3,23%	6,50%	10,00%	10,00%	10,00%	
Dana Desa (miliar)	9.066,2	20.766,2	47.684,7	81.184,3	103.791,1	111.840,2	
Rata-rata per desa (juta)	122,4	280,3	643,6	1.095,7	1.400,8	1.509,5	
Alokasi Dana Desa-ADD (miliar)	33.430,8	32.666,4	37.564,4	42.285,9	55.939,8	60.278,0	
Bagi Hasil PDRD (miliar)	2.091,1	2.091,0	2.412,4	2.733,8	3.055,3	3.376,7	
Total (DD+ADD+BH PDRD)	44.589,0	55.523,6	87.661,5	126.204,2	162.786,3	175.494,9	
Rata-rata per desa (juta)	601,8	749,4	1.183,1	1.703,3	2.197,1	2.368,6	

Keterangan:

1. Alokasi Transfer ke Daerah TA 2016-2019 berdasarkan *Medium-Term Budget Framework*
2. Dari 508 kab/kota, yang mempunyai Desa sebanyak 419 kab/kota.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DAU dan DBH dan bagian hasil PDRD sebesar 10% dihitung berdasarkan jumlah kab/kota yang memiliki Desa.
4. Jumlah Desa berdasarkan data dari Kemendagri (Permendagri No. 39/2015) sebanyak 74.093 Desa, dan diasumsikan s.d. tahun 2019 tidak bertambah.

Roadmap Dana Desa



**Penggunaan;
Perencanaan;**

Pedoman Pelaksanaan:

- Permen (alokasi, penyaluran, penggunaan dan move)
- Perbup/Perwali (pembagian/alokasi Dana Desa perDesa);

Pendampingan Pusat:

- Fasilitator eks-PNPM
- Fasilitator baru
- Pelatihan fasilitator baru

Pelatihan Aparatur:

- TOT /Training for Master Trainer 418 aparat kab/kota
- Training 74.093 aparat Desa

Pengembangan Database:

- Koordinasi dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)

Target keberhasilan:

- Tersusunnya RKP Des dan APBDes
- Laporan realisasi dan penggunaan dana sesuai dg aturan

**Penggunaan;
Perencanaan;**

Pedoman Pelaksanaan:

- Perbup/Perwali

Pendampingan Pusat:

- Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa)

Pelatihan Aparatur:

- Training 74.093 aparat Desa

Pengembangan Database:

- Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)
- Koordinator : Kemdes PDT

Target keberhasilan (fokus Money):

- Tersusunnya RPJM Des, RKP Des, APBDes
- Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan
- Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 10% dari jumlah Desa)

**Penggunaan;
Perencanaan;**

Pedoman Pelaksanaan:

- Perbup/Perwali

Pendampingan Pusat :

- Fasilitator (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa)

Pelatihan Aparatur:

- Training 74.093 aparat Desa

Pengembangan Database:

- Rekonsiliasi dan validasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)
- Koordinator : Kemdes PDT

Target keberhasilan (fokus Money):

- Tersusunnya RKP Des dan APBDes
- Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan
- Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 20% dari jumlah Desa)

**Penggunaan;
Perencanaan;**

Pedoman Pelaksanaan:

- Perbup/Perwali

Pendampingan Pemda

- Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa)

Pengembangan Database:

- Rekonsiliasi dan validitasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)
- Koord: KemdesPDT

Target keberhasilan (fokus Money):

- Tersusunnya RKP Des dan APBDes
- Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan
- Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 30% dari jumlah Desa)

**Penggunaan;
Perencanaan;**

Pedoman Pelaksanaan:

- Perbup/Perwali

Pendampingan Pemda

- Fasilitator dari Pemda (rata-rata 1 fasilitator = 4 desa)

Pengembangan Database:

- Rekonsiliasi dan validitasi data dengan penyedia data (BPS, BIG, Kemdagri, KemdesPDT)
- Koord: KemdesPDT

Target keberhasilan (fokus Money):


- Tersusunnya RKP Des dan APBDes
- Laporan realisasi dan penggunaan sesuai dg aturan
- Terbentuknya desa2 unggulan disetiap kab/kota (min 40% dari jumlah Desa)



PENYALURAN DANA DESA



Mekanisme Penyaluran



DARI RKUN KE RKUD

Dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Dirjen PK

Persyaratan :

- peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
- laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya.

Periodisasi :

- Tahap I : 40% Minggu II Bulan April
- Tahap II : 40% Minggu II Bulan Agustus
- Tahap III : 20% Minggu II Bulan Oktober

DARI RKUD KE RK DESA

Dilakukan oleh bupati/walikota

Persyaratan :

- Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

Periodisasi :


- Tahap I : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
- Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
- Tahap III : 20% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah




PROGRESS PENYALURAN DANA DESA 2015



Alokasi Total Dana Desa (Rp)



Dana Desa yang sudah Tersalur Tahap I (Rp) *s.d. 8 Juli 2015*




Kendala penyaluran:

1. Terdapat satu daerah yakni Kab. Puncak belum menyampaikan Perbup tentang rincian alokasi dana per desa;
2. Masih terdapat sebelas daerah yang menggunakan Perpres yang lama (162/2014) terkait rincian alokasi dana desa. Seharusnya menggunakan APBN-P (Perpes 36/2015)




PENYALURAN DANA DESA TAHAP II YANG DIREKOMENDASIKAN PER 28 JULI 2015




KETERANGAN:

1. 82 kab/kota saat ini masih dalam proses evaluasi perbup/perwali
2. 1 kab belum menyampaikan perbup

- ✓ **Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa**
- ✓ **Pembangunan desa**, antara lain berupa:
 1. Pemenuhan kebutuhan dasar (Poskesdes, Polindes, Posyandu, PAUD)
 2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa (Jalan Desa, Jalan Usaha Tani, embung desa, air bersih berskala desa, irigasi tersier, dll)
 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal (BUMDesa, Pasar Desa, lumbung pangan desa, tambatan perahu, dll); dan
 4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (pengelolaan sampah, hutan desa, rumput laut, dll).
- ✓ **Pemberdayaan masyarakat desa**, antara lain berupa:
 1. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa
 2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya
 3. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 4. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi para legal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa
- ✓ **Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.**



PELAPORAN	JENIS LAPORAN	BATAS WAKTU PENYAMPAIAN	SANKSI
Desa ke kab/kota	Semester I Semester II	Minggu IV bulan Juli TA berjalan Minggu IV bulan Januari TA berikutnya	Dalam hal laporan tidak/terlambat disampaikan, maka Kepala Daerah/ Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran s.d. diterimanya laporan tersebut.
Kab/kota ke Pusat	Tahunan	Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan	



- i. penerbitan peraturan bupati/ walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
- ii. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
- iii. laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

- i. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota
- ii. realisasi penggunaan Dana Desa.



- Dalam hal pemantauan ditemukan SiLPA Dana Desa yang tidak wajar, bupati/walikota:
1. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai SiLPA Dana Desa; dan
 2. meminta aparat fungsional untuk melakukan pemeriksaan.



SANKSI

PEMBERI SANKSI

JENIS PELANGGARAN

JENIS SANKSI

MENKEU

- Bupati/walikota tidak menyampaikan perbub/perwali mengenai tatacara penghitungan dan penetapan Dana Desa untuk setiap Desa
- Bupati/walikota tidak melakukan perubahan peraturan Bupati/walikota apabila terdapat penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;

Penundaan Penyaluran Dana Desa Kab./Kota

Bupati/walikota segera menyalurkan Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah sesuai yang telah ditentukan

Penundaan DAU dan/atau DBH Kab./Kota

- **Laporan penundaan penyaluran dari bupati/walikota;**
- **Laporan pemotongan penyaluran Dana Desa dari bupati/walikota**

Pemotongan Dana Desa

BUPATI/WALIKOTA

- Kepala Desa tidak menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- Kepala Desa tidak menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya; dan
- Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

Penundaan Penyaluran Dana Desa ke Desa

Berdasarkan penjelasan dan hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan berupa SiLPA tidak wajar

Pemotongan Dana Desa ke Desa

Tantangan, Peluang dan Peran SDM dalam Pelaksanaan Dana Desa

Tantangan untuk Pemerintah Pusat:

- Diperlukan anggaran yang cukup besar untuk memenuhi alokasi Dana Desa sebesar sebesar 10 persen dari total transfer ke daerah dalam APBN (dipenuhi di tahun 2017).
- Diperlukan *Capacity building* dan tenaga pendamping yang cukup banyak untuk mendukung pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

Tantangan untuk Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa:

- Aparatur Desa (Kepala Desa/aparat desa) harus mempersiapkan diri dalam pengelolaan Dana Desa secara transparan dan akuntabel,.
- Pemberian Dana Desa diharapkan tidak menambah jumlah aparatur Desa yang berakibat pada ketidakefektifan dan ketidakefisienan penggunaan Dana Desa.

Peluang

Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan otonomi desa dalam membangun dan melakukan rintisan desa cerdas RDC)



- Pengelolaan keuangan desa mengikuti pola pengelolaan Keuangan daerah
- Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
- Kepala desa/perangkat desa perlu memiliki kapasitas dalam pengelolaan keuangan desa

- Pemerintah (pusat/prov/kab/kota) melakukan upaya pemberdayaan masyarakat.
- Pendampingan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran Desa, pelaksanaan teknis program/kegiatan Desa, penatausahaan dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh tenaga profesional, pendamping teknis dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga (LSM, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau perusahaan)

POSTUS ANGGARAN DESA BUMELA 2016

1. Pendapatan	Rp. 1.042.760.076.-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Pemerintah Desa	Rp. 247.079.617,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 675.640.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemas	Rp. 55.035.000,-
d. Bid Pemberdayaan Masy	Rp. 65.668.000,-
e. Bid Tak Terduga	Rp. -
Jumlah	Rp. 1.043.692.617
3. Surplus/Defisit	Rp. 00,-

Ketentuan Pengelolaan Dana Desa

- Diperlukan peraturan kepdes
 - Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - Peraturan Desa Penetapan besarnya biaya belanja dinas pejabat pemerintah desa
 - Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa
 - Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
 - Dan perangkat hukum lainnya.